



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wildan Galih als Dadan Bin Didi Rusli
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 20/2 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Jatake RT. 001 RW. 006 Desa Cimanggu
I Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari POSBACUM Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Penetapan Majelis Hakim;

Terdakwa Wildan Galih als Dadan Bin Didi Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020

Terdakwa Wildan Galih als Dadan Bin Didi Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020

Terdakwa Wildan Galih als Dadan Bin Didi Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020

Terdakwa Wildan Galih als Dadan Bin Didi Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020

Terdakwa Wildan Galih als Dadan Bin Didi Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Wildan Galih als Dadan Bin Didi Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjang Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 29 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 29 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WILDAN GALIH Als DADAN Bin DIDI RUSLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam Dakwaan alternative Kedua ;
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun di potong selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah.
 2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Cbi



3. 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih Metamfetamina berat netto seluruhnya 0,0427 gram
4. 11 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam berisikan bahan/ daun berat netto 342, 5000 gram dan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/ daun mberat netto 28,6263 gram. Maka berat netto seluruhnya adalah 371,1263 gram,
5. 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas botol minuman ringan berikut pipet kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatan, Terdakwa adalah Tulang punggung keluarga dan Terdakwa juga bersikap sopan selama persidangan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan pembelaan Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

. Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **WILDAN GALIH AIS DADAN Bin DIDI RUSLI** bersama dengan saksi RIAN GUSTI MAHARDIKA AIS POLO Bin DIDIRUSLI (**penuntutan dalam berkas terpisah**) Pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 jam 02.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019 bertempat di ruang kelas Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cimanggu 2 Jalan Jatake Desa Cimanggu I Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar jam 00.10 Wib saksi Julian Saputra dan saksi Arif Budiman pergi menuju warung kopi yang beralamat Jl. Jatake Desa Cimanggu I Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor dan pada saat itu bertemu dengan saksi Rian Gusti Mahardika Als Polo Bin Didi Rusli dan terdakwa Wildan Galih Als Dadan Bin Didi Rusli, kemudian saksi Rian Gusti Mahardika mengatakan kepada saksi Julian Saputra "mau pake sabu ga?" lalu dijawab oleh saksi Julian Saputra "mau" kemudian saksi Julian Saputra memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Rian Gusti Mahardika dan saksi Rian Gusti Mahardika menambahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu sekitar jam 00.45 Wib saksi Rian Gusti Mahardika membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Alex (daftar pencarian orang) didepan SDN Cimanggu 2 Desa Cimanggu I Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.
- Bahwa sekitar jam 01.00 Wib saksi Pratiwi dan Sdr. Nindi (DPO) datang ke warung kopi dan dikenalkan oleh saksi Rian Gusti Mahardika, kemudian sekitar jam 02.00 Wib saksi Rian Gusti Mahardika mengajak saksi Julian Saputra, saksi Arif Budiman, terdakwa, saksi Pratiwi, Sdr. Nindi masuk kedalam ruang kelas SDN Cimanggu 2 dan pada saat itu saksi Rian Gusti Mahardika sudah menyediakan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening, narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan menggunakan plastik berwarna hitam dan 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas coklat berikut dengan alat hisap sabu berupa bong dan pipet kaca yang sudah berada di atas meja, setelah itu saksi Julian narkotika jenis shabu dikonsumsi secara bersama – sama oleh saksi Rian Gusti Mahardika, saksi Julian Saputra, saksi Arif Budiman, terdakwa, saksi Pratiwi, Sdr. Nindi dengan cara dihisap secara bergantian, setelah itu sekitar jam 03.00 Wib setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu datang saksi Yudha Biran, Arif Budiman, saksi Dani Setiawan yang merupakan anggota kepolisian Resor Bogor dan langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap saksi Julian Saputra, saksi Arif Budiman, dan saksi Pratiwi, sedangkan terdakwa beserta saksi Rian Gusti Mahardika dan Sdr. Windi berhasil melarikan diri, sehingga saksi

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Julian Saputra, saksi Arif Budiman, dan saksi Pratiwi dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bogor untuk penyelidikan lebih lanjut. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 jam 09.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Rian Gusti Mahardika berhasil ditangkap oleh saksi Yudha Biran, Arif Budiman, dan saksi Dani Setiawan di Kampung Jatake RT. 001 RW. 006 Desa Cimanggu I Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.

- Bahwa narkotika jenis ganja diperoleh oleh terdakwa bersama dengan saksi Rian pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekitar jam 20.00 Wib dengan cara membeli sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. Yopi (DPO) di depan perumahan metland Kec. Cileungsi Kab. Bogor.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) No.66BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 05Desember 2020yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M. T, S.Si (Nip.198404132009022004) dan Utari Pramudita, S. Farm (Nip.198610092009122001) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Drs Mufti Djusnir, M.Si., Apt (Nrp.62031996) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa :

- 1) 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya0,0766gram disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 2)
 - a. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/ daun dengan berat netto 29,0263 gram
 - b. 2 (dua) bungkus kertas wrna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto seluruhnya 29,0263 gramBerat netto seluruhnya bahan / daun 371.9263 gram disimpulkan bahan/ daun tersebut adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Barang bukti tersebut disita dari Julian Saputra, Arif Budiman dan Pratiwi Sari Rahayu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah daripihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang ataubadan yang berwenang untuk menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

KESATU

Bahwa Terdakwa **WILDAN GALIH Als DADAN Bin DIDI RUSLI** bersama dengan saksi RIAN GUSTI MAHARDIKA Als POLO Bin DIDI RUSLI (**penuntutan dalam berkas terpisah**) Pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 jam 03.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019 bertempat di ruang kelas Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cimanggu 2 Jalan Jatake Desa Cimanggu I Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong **“Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar jam 00.10 Wib saksi Julian Saputra dan saksi Arif Budiman pergi menuju warung kopi yang beralamat Jl. Jatake Desa Cimanggu I Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor dan pada saat itu bertemu dengan saksi Rian Gusti Mahardika Als Polo Bin Didi Rusli dan terdakwa Wildan Galih Als Dadan Bin Didi Rusli, kemudian saksi Rian Gusti Mahardika mengatakan kepada saksi Julian Saputra *“mau pake sabu ga?”* lalu dijawab oleh saksi Julian Saputra *“mau”* kemudian saksi Julian Saputra memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Rian Gusti Mahardika dan saksi Rian Gusti Mahardika menambahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu sekitar jam 00.45 Wib saksi Rian Gusti Mahardika membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Sdr. Alex (daftar pencarian orang) didepan SDN Cimanggu 2 Desa Cimanggu I Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.

- Bahwa sekitar jam 01.00 Wib saksi Pratiwi dan Sdr. Nindi (DPO) datang ke warung kopi dan dikenalkan oleh saksi Rian Gusti Mahardika, kemudian sekitar jam 02.00 Wib saksi Rian Gusti Mahardika mengajak saksi Julian Saputra, saksi Arif Budiman, terdakwa, saksi Pratiwi, Sdr. Nindi masuk kedalam ruang kelas SDN Cimanggu 2 dan pada saat itu saksi Rian Gusti Mahardika sudah menyediakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening, narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan menggunakan plastik berwarna hitam dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas coklat berikut dengan alat hisap sabu berupa bong dan pipet kaca yang sudah berada di atas meja, setelah itu saksi Julian narkoba jenis shabu dikonsumsi secara bersama – sama oleh saksi Rian Gusti Mahardika, saksi Julian Saputra, saksi Arif Budiman, terdakwa, saksi Pratiwi, Sdr. Nindi dengan cara dihisap secara bergantian, setelah itu sekitar jam 03.00 Wib setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu datang saksi Yudha Biran, Arif Budiman, saksi Dani Setiawan yang merupakan anggota kepolisian Resor Bogor dan langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap saksi Julian Saputra, saksi Arif Budiman, dan saksi Pratiwi, sedangkan terdakwa beserta saksi Rian Gusti Mahardika dan Sdr. Windi berhasil melarikan diri, sehingga saksi Julian Saputra, saksi Arif Budiman, dan saksi Pratiwi dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bogor untuk penyelidikan lebih lanjut. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 jam 09.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Rian Gusti Mahardika berhasil ditangkap oleh saksi Yudha Biran, Arif Budiman, dan saksi Dani Setiawan di Kampung Jatake RT. 001 RW. 006 Desa Cimanggu I Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.
- Bahwa narkoba jenis ganja diperoleh oleh terdakwa bersama dengan saksi Rian pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekitar jam 20.00 Wib dengan cara membeli sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. Yopi (DPO) di depan perumahan metland Kec. Cileungsi Kab. Bogor.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) No.66BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 05Desember 2020yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M. T, S.SI (Nip.198404132009022004) dan Utari Pramudita, S. Farm (Nip.198610092009122001) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Drs Mufti

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djusnir, M.Si., Apt (Nrp.62031996) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa :

- 1) 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0766 gram disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 2)
 - a. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/ daun dengan berat netto 29,0263 gram
 - b. 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto seluruhnya 29,0263 gram
Berat netto seluruhnya bahan / daun 371.9263 gram disimpulkan bahan/ daun tersebut adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Barang bukti tersebut disita dari Julian Saputra, Arif Budiman dan Pratiwi Sari Rahayu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah daripihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa **WILDAN GALIH Als DADAN Bin DIDI RUSLI** bersama dengan saksi RIAN GUSTI MAHARDIKA Als POLO Bin DIDIRUSLI (**penuntutan dalam berkas terpisah**) Pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 jam 03.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019 bertempat di

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang kelas Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cimanggu 2 Jalan Jatake Desa Cimanggu I Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong **"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengancara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar jam 00.10 Wib saksi Julian Saputra dan saksi Arif Budiman pergi menuju warung kopi yang beralamat Jl. Jatake Desa Cimanggu I Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor dan pada saat itu bertemu dengan saksi Rian Gusti Mahardika Als Polo Bin Didi Rusli dan terdakwa Wildan Galih Als Dadan Bin Didi Rusli, kemudian saksi Rian Gusti Mahardika mengatakan kepada saksi Julian Saputra *"mau pake sabu ga?"* lalu dijawab oleh saksi Julian Saputra *"mau"* kemudian saksi Julian Saputra memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Rian Gusti Mahardika dan saksi Rian Gusti Mahardika menambahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu sekitar jam 00.45 Wib saksi Rian Gusti Mahardika membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Alex (daftar pencarian orang) didepan SDN Cimanggu 2 Desa Cimanggu I Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.
- Bahwa sekitar jam 01.00 Wib saksi Pratiwi dan Sdr. Nindi (DPO) datang ke warung kopi dan dikenalkan oleh saksi Rian Gusti Mahardika, kemudian sekitar jam 02.00 Wib saksi Rian Gusti Mahardika mengajak saksi Julian Saputra, saksi Arif Budiman, terdakwa, saksi Pratiwi, Sdr. Nindi masuk kedalam ruang kelas SDN Cimanggu 2 dan pada saat itu saksi Rian Gusti Mahardika sudah menyediakan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening, narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan menggunakan plastik berwarna hitam dan 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas coklat berikut dengan alat hisap sabu berupa bong dan pipet kaca yang sudah berada di atas meja, setelah itu saksi Julian narkotika jenis shabu dikonsumsi secara bersama – sama oleh saksi Rian Gusti Mahardika, saksi Julian Saputra, saksi Arif Budiman, terdakwa, saksi Pratiwi, Sdr. Nindi dengan cara dihisap secara bergantian, setelah itu sekitar jam 03.00 Wib setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu datang saksi Yudha Biran, Arif Budiman, saksi Dani Setiawan yang merupakan anggota kepolisian Resor Bogor dan langsung

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan berhasil menangkap saksi Julian Saputra, saksi Arif Budiman, dan saksi Pratiwi, sedangkan terdakwa beserta saksi Rian Gusti Mahardika dan Sdr. Windi berhasil melarikan diri, sehingga saksi Julian Saputra, saksi Arif Budiman, dan saksi Pratiwi dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bogor untuk penyelidikan lebih lanjut. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 jam 09.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Rian Gusti Mahardika berhasil ditangkap oleh saksi Yudha Biran, Arif Budiman, dan saksi Dani Setiawan di Kampung Jatake RT. 001 RW. 006 Desa Cimanggu I Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.

- Bahwa narkotika jenis ganja diperoleh oleh terdakwa bersama dengan saksi Rian pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekitar jam 20.00 Wib dengan cara membeli sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. Yopi (DPO) di depan perumahan metland Kec. Cileungsi Kab. Bogor.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) No.66BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 05Desember 2020yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M. T, S.Si (Nip.198404132009022004) dan Utari Pramudita, S. Farm (Nip.198610092009122001) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Drs Mufti Djusnir, M.Si., Apt (Nrp.62031996) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa :

1) 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0766gram disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2)

- a. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/ daun dengan berat netto 29,0263 gram
 - b. 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto seluruhnya 29,0263 gram
- Berat netto seluruhnya bahan / daun 371.9263 gram disimpulkan bahan/ daun tersebut adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Barang bukti tersebut disita dari Julian Saputra, Arif Budiman dan Pratiwi Sari Rahayu.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah daripihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

PerbuatanTerdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **WILDAN GALIH Als DADAN Bin DIDI RUSLI** bersama dengan saksi RIAN GUSTI MAHARDIKA Als POLO Bin DIDI RUSLI (**penuntutan dalam berkas terpisah**) Pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 jam 03.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019 bertempat di ruang kelas Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cimanggu 2 Jalan Jatake Desa Cimanggu I Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **“tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar jam 00.10 Wib saksi Julian Saputra dan saksi Arif Budiman pergi menuju warung kopi yang beralamat Jl. Jatake Desa Cimanggu I Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor dan pada saat itu bertemu dengan saksi Rian Gusti Mahardika Als Polo Bin Didi Rusli dan terdakwa Wildan Galih Als Dadan Bin Didi Rusli, kemudian saksi Rian Gusti Mahardika mengatakan kepada saksi Julian Saputra **“mau pake sabu ga?”** lalu dijawab oleh saksi Julian Saputra **“mau”** kemudian saksi Julian Saputra memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Rian Gusti Mahardika dan saksi Rian Gusti Mahardika menambahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu sekitar jam 00.45 Wib saksi Rian Gusti Mahardika membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Sdr. Alex (daftar pencarian orang) didepan SDN Cimanggu 2 Desa Cimanggu I Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.

- Bahwa sekitar jam 01.00 Wib saksi Pratiwi dan Sdr. Nindi (DPO) datang ke warung kopi dan dikenalkan oleh saksi Rian Gusti Mahardika, kemudian sekitar jam 02.00 Wib saksi Rian Gusti Mahardika mengajak saksi Julian Saputra, saksi Arif Budiman, terdakwa, saksi Pratiwi, Sdr. Nindi masuk kedalam ruang kelas SDN Cimanggu 2 dan pada saat itu saksi Rian Gusti Mahardika sudah menyediakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening, narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan menggunakan plastik berwarna hitam dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas coklat berikut dengan alat hisap sabu berupa bong dan pipet kaca yang sudah berada di atas meja, setelah itu saksi Julian narkoba jenis shabu dikonsumsi secara bersama – sama oleh saksi Rian Gusti Mahardika, saksi Julian Saputra, saksi Arif Budiman, terdakwa, saksi Pratiwi, Sdr. Nindi dengan cara dihisap secara bergantian, setelah itu sekitar jam 03.00 Wib setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu datang saksi Yudha Biran, Arif Budiman, saksi Dani Setiawan yang merupakan anggota kepolisian Resor Bogor dan langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap saksi Julian Saputra, saksi Arif Budiman, dan saksi Pratiwi, sedangkan terdakwa beserta saksi Rian Gusti Mahardikadan Sdr. Windi berhasil melarikan diri, sehingga saksi Julian Saputra, saksi Arif Budiman, dan saksi Pratiwi dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bogor untuk penyelidikan lebih lanjut. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 jam 09.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Rian Gusti Mahardika berhasil ditangkap oleh saksi Yudha Biran, Arif Budiman, dan saksi Dani Setiawan di Kampung Jatake RT. 001 RW. 006 Desa Cimanggu I Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.
- Bahwa narkoba jenis ganja diperoleh oleh terdakwa bersama dengan saksi Rian pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekitar jam 20.00 Wib dengan cara membeli sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. Yopi (DPO) di depan perumahan metland Kec. Cileungsi Kab. Bogor.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) No.66BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 05Desember 2020yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M. T, S.SI (Nip.198404132009022004) dan Utari Pramudita, S. Farm (Nip.198610092009122001) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Drs Mufti

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djusnir, M.Si., Apt (Nrp.62031996) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa :

- 1) 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0766 gram disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2)
 - a. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/ daun dengan berat netto 29,0263 gram
 - b. 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/ daun dengan berat netto seluruhnya 29,0263 gram
Berat netto seluruhnya bahan / daun 371,9263 gram disimpulkan bahan/ daun tersebut adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Barang bukti tersebut disita dari Julian Saputra, Arif Budiman dan Pratiwi Sari Rahayu..
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah daripihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARIEF BUDIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada awalnya saksi bersama Sdr Bripka Yudha Biran dan Sdr Brigadir Dani Setiawan mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya tentang keberadaan Terdakwa Rian yang berada di sekitar Desa Cimanggu I Kec.Cibungbulang Kab Bogor;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan pencaharian terhadap saudara Rian kami berhasil melakukan penangkapan terhadap 2(dua) orang laki-laki dan 1 perempuan ketiganya masing-masing mengaku bernama Julian Saputra, Arief Budiman, dan Pratiwi Sari Rahayu;
- Bahwa penangkapan terhadap saudara Julian Saputra, Arief Budiman, dan Pratiwi Sari Rahayu yaitu pada hari minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar jam 03.00 wib bertempat di ruang kelas VI SDN Cimanggu 2 Jl.Jatake Desa Cimanggu I Kec.Cibungbulang Kab Bogor;
- Bahwa Dari pengakuan ke tiganya tersebut bahwa mereka selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama Polo, Wildan dan Nindi (DPO)
- Bahwa Ke 3 (tiga) orang tersebut ditangkap kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua)bungkus plastic bening dan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu)bungkus, di bungkus kantong plastikwarna hitam dan 2 (dua) bungkus masing-masing dibungkus kertas warna coklat dan juga alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari bekas botol minuman ringan berikut pipet kaca;
- Bahwa menurut pengakuan dari ke tiga orang tersebut 2(dua) bungkus sabu-sabu, 1(satu) bungkus plastic bening milik Julian Saputra dan 1 (satu) bungkus plastic bening milik Rian Gusti, sedangkan narkoba jenis ganja 1(satu) bungkus kantong plastic warna hitam dan 2 (dua) bungkus masing-masing dibungkus menggunakan kertas warna coklat seluruhnya milik Rian Gusti dan Wildan;
- Setelah mereka masuk kedalam kelas dan sdr Julian melihat narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening dan 1(satu) bungkus narkoba jenis ganja, masing-masing dibungkus kertas warna coklat serta alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari bekas botol minuman ringan dan pipet kaca sudah tergelar diatas meja diruangan kelas tersebut,1(satu) bungkus plastic bening oleh terdakwa di serahkan kepada Julian Saputra, lalu oleh Julian di simpan di atas meja setelah itu mereka konsumsi bersama-sama;
- Pada saat kami beserta Tim melakukan penggerebegan saudara Rian Gusti dan adiknya Wildan Galih dan temanya Nindy berhasil melarikan diri;
- Pada hari minggu tanggal 24 Noprmber 2019, sekitar jam 00.10 wib, Sdr Julian Saputra dan saksi Arif Gunawan pergi menuju warung kopi yang beralamt Jl.Jatake Desa Cimanggu I Kec,Cibungbulang Kab Bogor, pada saat itu Terdakwa bertemu Rian Gusti dan berkata “ mau pake sabu ga” lalu Julian menjawab “Mau” kemudian Julian memberi uang 100.000,-(seratus ribu ditambahkan oleh Terdakwa 300.000,- (tiga ratus ribu);

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian uang tersebut oleh Terdakwa di belikan Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr Alex di depan SDN Cimanggu 2 Desa Cimanggu 1 Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja diperoleh oleh Terdakwa Rian dan Saksi Wildan pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekitar jam 20.00 Wib dengan cara membeli sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) dari sdr Yopi (DPO) di depan perumahan metland Kec Cileungsi Kab Bogor.
- Bahwa Setelah mereka masuk kedalam kelas dan sdr Julian melihat narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening dan 1(satu) bungkus narkotika jenis ganja, masing-masing dibungkus kertas warna coklat serta alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari bekas botol minuman ringan dan pipet kaca sudah tergelar diatas meja diruangan kelas tersebut,1(satu) bungkus plastic bening oleh terdakwa di serahkan kepada Julian Saputra, lalu oleh Julian di simpan di atas meja setelah itu mereka konsumsi bersama-sama;
- Bahwa terdakwa Rian Gusti ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 22.00 wib di rumah kontrakannya Gg.Aliman Kp.dan Desa Cemplang Kec.Cibungbulang Kab.Bogor;
- Bahwa Menurut Pengakuan Terdakwa barang tersebut mau dijual;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 klip seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Rian tidak memiliki surat izin ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. DANI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada awalnya saksi bersama Sdr Bripka Yudha Biran dan Sdr Brigadir Dani Setiawan mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya tentang keberadaan Terdakwa Rian yang berada di sekitar Desa Cimanggu I Kec.Cibungbulang Kab Bogor;
- Bahwa setelah saksi melakukan pencaharian terhadap saudara Rian kami berhasil melakukan penangkapan terhadap 2(dua) orang laki-laki dan 1 perempuan ketiganya masing-masing mengaku bernama Julian Saputra, Arief Budiman, dan Pratiwi Sari Rahayu;
- Bahwa penangkapan terhadap saudara Julian Saputra, Arief Budiman, dan Pratiwi Sari Rahayu yaitu pada hari minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 03.00 wib bertempat di ruang kelas VI SDN Cimanggu 2 Jl.Jatake Desa Cimanggu I Kec.Cibungbulang Kab Bogor;

- Bahwa Dari pengakuan ke tiganya tersebut bahwa mereka selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama Polo, Wildan dan Nindi (DPO)
- Bahwa Ke 3 (tiga) orang tersebut ditangkap kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua)bungkus plastic bening dan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu)bungkus, di bungkus kantong plastikwarna hitam dan 2 (dua) bungkus masing-masing dibungkus kertas warna coklat dan juga alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari bekas botol minuman ringan berikut pipet kaca;
- Bahwa menurut pengakuan dari ke tiga orang tersebut 2(dua) bungkus sabu-sabu, 1(satu) bungkus plastic bening milik Julian Saputra dan 1 (satu) bungkus plastic bening milik Rian Gusti, sedangkan narkoba jenis ganja 1(satu) bungkus kantong plastic warna hitam dan 2 (dua) bungkus masing-masing dibungkus menggunakan kertas warna coklat seluruhnya milik Rian Gusti dan Wildan;
- Setelah mereka masuk kedalam kelas dan sdr Julian melihat narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening dan 1(satu) bungkus narkoba jenis ganja, masing-masing dibungkus kertas warna coklat serta alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari bekas botol minuman ringan dan pipet kaca sudah tergelar diatas meja diruangan kelas tersebut,1(satu) bungkus plastic bening oleh terdakwa di serahkan kepada Julian Saputra, lalu oleh Julian di simpan di atas meja setelah itu mereka konsumsi bersama-sama;
- Pada saat kami beserta Tim melakukan penggerebegan saudara Rian Gusti dan adiknya Wildan Galih dan temanya Nindy berhasil melarikan diri;
- Pada hari minggu tanggal 24 Noprmber 2019, sekitar jam 00.10 wib, Sdr Julian Saputra dan saksi Arif Gunawan pergi menuju warung kopi yang beralamt Jl.Jatake Desa Cimanggu I Kec,Cibungbulang Kab Bogor, pada saat itu Terdakwa bertemu Rian Gusti dan berkata “ mau pake sabu ga” lalu Julian menjawab “Mau” kemudian Julian memberi uang 100.000,-(seratus ribu ditambahkan oleh Terdakwa 300.000,- (tiga ratus ribu);
- Bahwa kemudian uang tersebut oleh Terdakwa di belikan Narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr Alex di depan SDN Cimanggu 2 Desa Cimanggu 1 Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis ganja diperoleh oleh Terdakwa Rian dan Saksi Wildan pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekitar jam

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.00 Wib dengan cara membeli sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) dari sdr Yopi (DPO) di depan perumahan metland Kec Cileungsi Kab Bogor.

- Bahwa Setelah mereka masuk kedalam kelas dan sdr Julian melihat narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening dan 1(satu) bungkus narkoba jenis ganja, masing-masing dibungkus kertas warna coklat serta alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari bekas botol minuman ringan dan pipet kaca sudah tergelar diatas meja diruangan kelas tersebut,1(satu) bungkus plastic bening oleh terdakwa di serahkan kepada Julian Saputra, lalu oleh Julian di simpan di atas meja setelah itu mereka konsumsi bersama-sama;
 - Bahwa terdakwa Rian Gusti ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 22.00 wib di rumah kontrakannya Gg.Aliman Kp.dan Desa Cemplang Kec.Cibungbulang Kab.Bogor;
 - Bahwa Menurut Pengakuan Terdakwa barang tersebut mau dijual;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 klip seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Rian tidak memiliki surat izin ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. JULIAN SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 24 Nopember 2019 waktu itu hari Minggu sekitar jam 03.00 Wib bertempat di ruang kelas VI SDN Cimanggu 2 Jl. Jatake Desa Cimanggu I Kec. Cibungbulang Kab.Bogor;
- Bahwa saksi bertemu dengan Tedakwa rian Gusti pada hari minggu tanggal 24 Noprmber 2019, sekitar jam 00.10 wib, saya bersama saksi Arif Gunawan pergi menuju warung kopi yang beralamt Jl.Jatake Desa Cimanggu I Kec,Cibungbulang Kab Bogor, pada saat itu saya bertemu Rian Gusti dan berkata “ mau pake sabu ga” lalu saya menjawab “Mau” kemudian saya memberi uang 100.000,-(seratus ribu ditambahkan oleh Terdakwa 300.000,- (tiga ratus ribu);
- Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa di belikan Narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr Alex di depan SDN Cimanggu 2 Desa Cimanggu 1 Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;
- Bahwa narkoba jenis ganja diperoleh oleh Terdakwa Rian dan Saksi Wildan pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekitar jam 20.00 Wib dengan cara membeli sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) dari sdr Yopi (DPO) di depan perumahan metland Kec Cileungsi Kab Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan, Arief Budiman, dan Pratiwi Sari Rahayu yaitu pada hari minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar jam 03.00 wib bertempat di ruang kelas VI SDN Cimanggu 2 Jl.Jatake Desa Cimanggu I Kec.Cibungbulang Kab Bogor;
- Bahwa kami bertiga Saya, Arief Budiman, dan Pratiwi Sari Rahayu baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama Polo, Wildan dan Nindi (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penggrebegan Saya, Arief Budiman, dan Pratiwi Sari Rahayu sedangkan Polo, Wildan dan Nindy berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat penangkapan Ke 3(tiga) orang tersebut ditangkap kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua)bungkus plastic bening dan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu)bungkus, di bungkus kantong plastikwarna hitam dan 2 (dua) bungkus masing-masing dibungkus kertas warna coklat dan juga alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari bekas botol minuman ringan berikut pipet kaca;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik menurut pengakuan dari ke tiga orang tersebut 2(dua) bungkus sabu-sabu, 1(satu) bungkus plastic bening milik Julian Saputra dan 1 (satu) bungkus plastic bening milik Rian Gusti, sedangkan narkoba jenis ganja 1(satu) bungkus kantong plastic warna hitam dan 2 (dua) bungkus masing-masing dibungkus menggunakan kertas warna coklat seluruhnya milik Rian Gusti dan Wildan;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar jam 00.45 wib saat saksi Julian Saputra sedang nongkrong di warungg kopi kemudian terdakwa Rian Gusti menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saudara Julian Saputra dan terdakwa Rian Gusti meminta uang Rp 100.000 ,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Julian;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar jam 02.00 wib terdakwa Rian Gusti mengajak Julian saputra bersama-sama terdakwa Wildan , sdri Nindy,sdri Pratiwi sari Rahayu dan sdr Arif Budiman masuk kedalam ruangan kelas VI di SDN Cimanggu 2 yang tidak jauh dari lokasi nonggkrong;
- Bahwa yang dilakukan Setelah mereka masuk kedalam kelas dan sdr Julian melihat narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening dan 1(satu) bungkus narkoba jenis ganja, masing-masing dibungkus kertas warna coklat serta alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari bekas botol minuman ringan dan pipet kaca sudah tergelar diatas meja diruangan kelas tersebut,1(satu) bungkus plastic bening oleh terdakwa di serahkan kepada Julian Saputra, lalu oleh Julian di simpan di atas meja setelah itu mereka konsumsi bersama-sama;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggrebegan dilakukan pada hari minggu tanggal 24 nopember 2019 sekitar jam 03.00 Wib lokasi ruangan kelas VI di SDN Cimanggu 2;
- Bahwa Pada saat di lakukan penggrebegan terdakwa Rian Gusti sedang mengkonsumsi narkoba bersama kawan-kawannya;
- Bahwa pada saat penggrebekan saudara Rian Gusti dan adiknya Wildan Galih dan temanya Nindy berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa Rian Gusti ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 22.00 wib di rumah kontrakannya Gg.Aliman Kp.dan Desa Cemplang Kec.Cibungbulang Kab.Bogor;
- Bahwa Menurut Pengakuan Terdakwa barang tersebut mau dijual;
- Bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa;
- Bahwa Hp kepunyaan Terdakwa Rian Gusti dan saksi Wildan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 klip seharga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa yang saya ketahui Terdakwa Rian Gusti Mahardika selain pemakai juga pengedar;
- Bahwa saudara Terdakwa tidak memiliki ijin
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. RIAN GUSTI MAHARDIKA Als POLO Bin DIDI RUSLI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor ditangkap oleh aparat kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 22.00 wib di rumah kontrakan saksi di Gg. Aliman Kp. dan Desa Cemplang Kec. Cibungbulang Kab. Bogor
- Bahwa saksi mengenali saksi JULIAN SAPUTRA alias IJUL bin M. WARO (Alm) dan saksi ARIF BUDIMAN alias ARIF bin JUNAEDI, Sdri PRATIWI SARI RAHAYU alias TIWI binti TOTONG PAMUJI.
- Bahwa saksi JULIAN SAPUTRA dan saksi ARIF BUDIMAN saat ini berada di Lapas Pondok Rajeg Kab. Bogor dan untuk saksi PRATIWI SARI RAHAYU alias TIWI binti TOTONG PAMUJI saat ini berada di Lapas Paledang Kota Bogor.
- Bahwa saksi JULIAN SAPUTRA alias IJUL bin M. WARO (Alm), saksi ARIF BUDIMAN alias ARIF bin JUNAEDI, Sdri PRATIWI SARI RAHAYU alias TIWI binti TOTONG PAMUJI ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar jam 03.00 di ruang kelas VI SDN Cimanggu 2 Jl. Jatake Desa Cimanggu I Kec. Cibungbulang Kab. Bogor dan pada saat dilakukan penangkapan saat itu saksi bersama adiknya yang bernama

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa WILDAN GALIH alias DADAN dan teman terdakwa yang bernama Sdr. NINDY berhasil melarikan diri

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam dan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja serta 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas botol minuman ringan berikut pipet kaca yang disita dari saksi JULIAN SAPUTRA saksi ARIF BUDIMAN dan Sdri PRATIWI SARI RAHAYU alias TIWI binti TOTONG PAMUJI pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar jam 03.00 wib di ruang kelas VI SDN Cimanggu 2 Jl. Jatake Desa Cimanggu I Kec. Cibungbulang Kab. Bogor semua barang bukti tersebut adalah milik saya sendiri kecuali untuk narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening milik saksi dan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening milik saksi JULIAN SAPUTRA alias IJUL bin M. WARO (Alm)

- Bahwa saksi memperoleh semua narkotika jenis ganja yang ditemukan ada pada saksi JULIAN SAPUTRA alias IJUL bin M. WARO (Alm) Sdr. ARIF BUDIMAN alias ARIF bin JUNAEDI dan Sdri. PRATIWI SARI RAHAYU alias TIWI binti TOTONG PAMUJI, tersebut saksi peroleh dengancara membeli kepada seorang laki-laki mengaku bernama Sdr. YOPI sebanyak 1 (satu) kertas nasi seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) transaksi dilakukan melalui Handphone dan saksi mengambil narkotika jenis ganja tersebut degancara menyuruh adiknya yang bernama terdakwa WILDAN GALIH pada hari pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekitar jam 20.00 wib diarahkan melalui handphone saat itu terdakwa WILDAN GALIH mengambilnya sendirian dalam keadaan tergeletak dipinggir Jalan didepan perumahan Metland Cileungsi Kab. Bogor dalam keadaan dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam pembayaran dilakukan dengancara transfer.

- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening yang ditemukan ada pada saksi JULIAN SAPUTRA alias IJUL bin M. WARO (Alm) Sdr. ARIF BUDIMAN alias ARIF bin JUNAEDI dan Sdri. PRATIWI SARI RAHAYU alias TIWI binti TOTONG PAMUJI tersebut saya peroleh dengancara membeli kepada teman saksi yang mengaku bernama Sdr. ALEX paketan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening dengan menggunakan uang milik saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan menggunakan uang milik saksi JULIAN SAPUTRA alias IJUL bin M. WARO (Alm) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), transaksi dilakukan secara langsung pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar jam 00.45 wib didepan SDN Cimanggu 2 Desa Cimanggu 1 Kec. Cibungbulang Kab. Bogor yang awalnya saksi ditawarkan melalui handphone oleh Sdr. ALEX.

- Bahwa saksi mengetahui jika membeli, menerima, dan/atau, menjual menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis ganja tanpa dilengkapi perizinan dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang adalah suatu perbuatan tindak pidana atau melanggar undang-undang dan saksi melakukan ini semua karena faktor ekonomi dan atas kejadian ini saya sangat menyesalinya;

- Bahwa saksi sudah pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Cibinong pada tahun 2014 untuk perkara menguasai narkoba jenis ganja dengan hukuman 4 (empat) tahun penjara

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 24 Nopember 2019 waktu itu hari Minggu sekitar jam 03.00 Wib bertempat di ruang kelas VI SDN Cimanggu 2 Jl. Jatake Desa Cimanggu I Kec. Cibungbulang Kab.Bogor;
- Bahwa saksi bertemu dengan Tedakwa rian Gusti pada hari minggu tanggal 24 Noprmber 2019, sekitar jam 00.10 wib, saya bersama saksi Arif Gunawan pergi menuju warung kopi yang beralamt Jl.Jatake Desa Cimanggu I Kec,Cibungbulang Kab Bogor, pada saat itu saya bertemu Rian Gusti dan berkata “ mau pake sabu ga” lalu saya menjawab “Mau” kemudian saya memberi uang 100.000,-(seratus ribu ditambahkan oleh Terdakwa 300.000,- (tiga ratus ribu);
- Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa di belikan Narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr Alex di depan SDN Cimanggu 2 Desa Cimanggu 1 Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;
- Bahwa narkoba jenis ganja diperoleh oleh Terdakwa Rian dan Saksi Wildan pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekitar jam 20.00 Wib dengan cara membeli sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) dari sdr Yopi (DPO) di depan perumahan metland Kec Cileungsi Kab Bogor.
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan, Arief Budiman, dan Pratiwi Sari Rahayu yaitu pada hari minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar jam 03.00 wib



bertempat di ruang kelas VI SDN Cimanggu 2 Jl.Jatake Desa Cimanggu I Kec.Cibungbulang Kab Bogor;

- Bahwa kami bertiga Saya, Arief Budiman, dan Pratiwi Sari Rahayu baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama Polo, Wildan dan Nindi (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penggrebegan Saya, Arief Budiman, dan Pratiwi Sari Rahayu sedangkan Polo, Wildan dan Nindy berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat penangkapan Ke 3(tiga) orang tersebut ditangkap kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua)bungkus plastic bening dan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu)bungkus, di bungkus kantong plastikwarna hitam dan 2 (dua) bungkus masing-masing dibungkus kertas warna coklat dan juga alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari bekas botol minuman ringan berikut pipet kaca;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik menurut pengakuan dari ke tiga orang tersebut 2(dua) bungkus sabu-sabu, 1(satu) bungkus plastic bening milik Julian Saputra dan 1 (satu) bungkus plastic bening milik Rian Gusti, sedangkan narkoba jenis ganja 1(satu) bungkus kantong plastic warna hitam dan 2 (dua) bungkus masing-masing dibungkus menggunakan kertas warna coklat seluruhnya milik Rian Gusti dan Wildan;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar jam 00.45 wib saat saksi Julian Saputra sedang nongkrong di warungg kopi kemudian terdakwa Rian Gusti menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saudara Julian Saputra dan terdakwa Rian Gusti meminta uang Rp 100.000 ,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Julian;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar jam 02.00 wib terdakwa Rian Gusti mengajak Julian saputra bersama-sama terdakwa Wildan , sdri Nindy,sdri Pratiwi sari Rahayu dan sdr Arif Budiman masuk kedalam ruangan kelas VI di SDN Cimanggu 2 yang tidak jauh dari lokasi nongkrong;
- Bahwa yang dilakukan Setelah mereka masuk kedalam kelas dan sdr Julian melihat narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening dan 1(satu) bungkus narkoba jenis ganja, masing-masing dibungkus kertas warna coklat serta alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari bekas botol minuman ringan dan pipet kaca sudah tergelar diatas meja diruangan kelas tersebut,1(satu) bungkus plastic bening oleh terdakwa di serahkan kepada Julian Saputra, lalu oleh Julian di simpan di atas meja setelah itu mereka konsumsi bersama-sama;
- Bahwa Penggrebegan dilakukan pada hari minggu tanggal 24 nopember 2019 sekitar jam 03.00 Wib lokasi ruangan kelas VI di SDN Cimanggu 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat di lakukan penggrebegan terdakwa Rian Gusti sedang mengkonsumsi narkoba bersama kawan-kawannya;
- Bahwa pada saat penggrebegan saudara Rian Gusti dan adiknya Wildan Galih dan temanya Nindy berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa Rian Gusti ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 22.00 wib dirumah kontrakannya Gg.Aliman Kp.dan Desa Cemplang Kec.Cibungbulang Kab.Bogor;
- Bahwa Menurut Pengakuan Terdakwa barang tersebut mau dijual;
- Bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa;
- Bahwa Hp kepunyaan Terdakwa Rian Gusti dan saksi Wildan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 klip seharga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa yang saya ketahui Terdakwa Rian Gusti Mahardika selain pemakai juga pengedar;
- Bahwa saudara Terdakwa tidak memiliki ijin
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. 1(satu) unit handphone merk Vivo warna merah;
2. 1(satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
3. 2(dua) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih Metamfetamina berat netto seluruhnya 0.0427
4. 1 (satu) bungkus kantong kertas warna hitam berisikan bahan/daun berat netto 342.5000 gram dan 2(dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun seberat netto 28,6263 gram Maka berat netto seluruhnya adalah 371.1263 gram;
5. 1(satu) buah bong terbuat dari bekas botol minuman ringan berikut pipet kaca.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Nopember 2019 waktu itu hari Minggu sekitar jam 03.00 Wib bertempat di ruang kelas VI SDN Cimanggu 2 Jl. Jatake Desa Cimanggu I Kec. Cibungbulang Kab.Bogor;
- Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan Tedakwa rian Gusti pada hari minggu tanggal 24 Noprmber 2019, sekitar jam 00.10 wib, saya bersama saksi Arif Gunawan pergi menuju warung kopi yang beralamt Jl.Jatake Desa Cimanggu I

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Cibungbulang Kab Bogor, pada saat itu saya bertemu Rian Gusti dan berkata “ mau pake sabu ga” lalu saya menjawab “Mau” kemudian saya memberi uang 100.000,-(seratus ribu ditambahkan oleh Terdakwa 300.000,- (tiga ratus ribu);

- Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa di belikan Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr Alex di depan SDN Cimanggu 2 Desa Cimanggu 1 Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;

- Bahwa narkotika jenis ganja diperoleh oleh Terdakwa Rian (dalam berkas Terpisah) dan Terdakwa Wildan, pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekitar jam 20.00 Wib dengan cara membeli sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) dari sdr Yopi (DPO) di depan perumahan metland Kec Cileungsi Kab Bogor.

- Bahwa yang dilakukan Setelah mereka masuk kedalam kelas dan sdr Julian melihat narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening dan 1(satu) bungkus narkotika jenis ganja, masing-masing dibungkus kertas warna coklat serta alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari bekas botol minuman ringan dan pipet kaca sudah tergelar diatas meja diruangan kelas tersebut,1(satu) bungkus plastic bening oleh terdakwa di serahkan kepada Julian Saputra, lalu oleh Julian di simpan di atas meja setelah itu mereka konsumsi bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan, Arief Budiman, dan Pratiwi Sari Rahayu yaitu pada hari minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar jam 03.00 wib bertempat di ruang kelas VI SDN Cimanggu 2 Jl.Jatake Desa Cimanggu I Kec.Cibungbulang Kab Bogor;

- Bahwa pada saat dilakukan penggrebekan Terdakwa bersama dengan Arief Budiman, dan Pratiwi Sari Rahayu baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama Polo, Wildan dan Nindi (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya pada saat ditangkap kedapatan memiliki narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2(dua)bungkus plastic bening dan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu)bungkus, di bungkus kantong plastikwarna hitam dan 2 (dua) bungkus masing-masing dibung dengan kus kertas warna coklat dan juga alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari bekas botol minuman ringan berikut pipet kaca;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik menurut pengakuan dari ke tiga orang tersebut 2(dua) bungkus sabu-sabu, 1(satu) bungkus plastic bening milik Julian Saputra dan 1 (satu) bungkus plastic bening milik Rian Gusti, sedangkan narkotika jenis ganja 1(satu) bungkus kantong plastic warna hitam dan 2 (dua) bungkus masing-masing dibungkus menggunakan kertas warna coklat seluruhnya milik Rian Gusti dan Wildan;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Terdakwa tidak memiliki ijin
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 66BL/1/2019/PUSAT LAB Narkotika dari Kapus Lab. BNN tanggal 5 Desember 2019 an. Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Utari Pramudita, S.Farm selaku pemeriksa terhadap :

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal Putih dengan berat seluruhnya 0, 0766 gram;

2. a. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 349,900 gram;

b. 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 29,0263 gram

berat netto seluruhnya Bahan/Daun 371,9263 gram yang disita dari terdakwa Julian Sapurta als Ijul Bin M. Waro (Alm), Arif Budiman Als Arif Bin Junaedi dan Pratiwi Sari Rahayu Als Tiwi Binti Totong Pamuji;

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti krsital warna putih No.1 tersebut adalah benar menandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 35 Tahun 2009 dan Bahan/Daun No.2 tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke- 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “*Setiap orang*”.
2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”.
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman”
4. Unsur “*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekursor*”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*Setiap Orang*”.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “*barang siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah BENAR Terdakwa **Wildan Galih Als Dadan Bin Didi Rusli**, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan Hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berdari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan Hukum” oleh karena tiadanya ijin dan tidak adanya ijin dan persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) frasa simpulan diatas maka kata ‘atau’ yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsure ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan dari keterangan saksi Arief Budiman, saksi Dani Setiawan, saksi Julian Saputra, dan saksi Wildan Galih Als Dadan, yang menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli Narkoba jenis ganja dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur “tanpa hak atau melawan Hukum” sudah terbukti secara syah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”.

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta dalam potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah ada yang berhubungan dengan sub unsur diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Nopember 2019 jam 03.00 Wib, saksi Dani Setiawan, saksi Arief budiman dan Yudha Biran yang merupakan anggota Kepolisian Resor Bogor telah melakukan penangkapan terhadap saksi Julian Saputra, Arif Budiman dan Pratiwi (berkas terpisah) di ruang kelas Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cimanggu 2 Jalan Jatake Desa Cimanggu I Kecamatan Cibungbulang Kabupaten bogor;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggledahan ditempat kejadian perkara ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening, narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan menggunakan plastic berwarna hitam dan 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas coklat berikut alat hisap sabu berupa bong dan pipet kaca yang sudah berada diatas meja;
- Bahwa pada hari jum'at Tanggal 22 Nopember 2019 sekirat jam 20.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rian Gusti (berkas Terpisah) membeli ganja sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Yopi (DPO) di depan perumahan Metlad Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, dimana Terdakwa Wilda Galih diperintahkan oleh Rian Gusti untuk mengambil Narkotika jenis ganja yang tergeletak dipinggir jalan di depan perumahan Metlad Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 66 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 05 Desember 2020 yang

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si dengan Nip 198404131009022004 dan Utari Pramudita, S. Farm dengan Nip 198610092009122001 selaku pemeriksa dan mengetahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si Apt dengan Nrp 62031996 selaku Kepala Pusat Laboratoris Narkotika BNN menyatakan bahwa:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0766 gram disimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lamiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 35 Tahun 2009 tetntang Narkotika ;
2. a. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 349,900 gram;
b. 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 29,0263 gram
berat netto seluruhnya Bahan/Daun 371,9263 gram disimpulkan bahan/daun tersebut adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara juga diajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.66 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 05 Desember 2020 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0766 gram disimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lamiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 35 Tahun 2009 tetntang Narkotika 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,0476 (nol koma empat tujuh enam) gram dan 6 (enam) bungkus plastic bening Kristal putih dengan berat 0,7778 (nol koma tujuh tujuh tujuh delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 349,900 gram; dan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 29,0263 gram berat netto seluruhnya Bahan/Daun 371,9263 gram disimpulkan bahan/daun tersebut adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa yang terungkap sebagai fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.66 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 05 Desember 2020 tersebut menurut Majelis telah secara jelas menunjukkan perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

4. Unsur “ Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekursor” .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;

- bahwa pada hari minggu Tanggal 24 Nopember 2019 jam 03.00 Wib, saksi Dani Setiawan, saksi Arief Buidman dan Yudha Biran yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Bogor telah melakukan penangkapan terhadap Julian Saputra, Arif Budiman serta Pratiwi (bekas Terpisah) di Sekolah Dasar (SD) Cimanggu 2 Jalan Jatake Desa Cimanggu 1 Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, pada saat diadakan pemeriksaan dan penggledahan ditempat kejadian perkara ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening, narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan menggunakan plastic berwarna hitam dan 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas coklat berikut alat hisap sabu berupa bong dan pipet kaca yang sudah berada diatas meja;

- Bahwa narkotika jenis sabu didapatkan oleh Terdakwa Wildan galih dan Terdakwa Rian Gusti (berkas Terpisah) dengan cara membeli dari saudara Alex (DPO) di depan SDN Cimanggu 2 Desa Cimanggu 1 Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor secara iuran antara Rian Gusti dengan Julian, dimana saksi Julian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Gusti sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Narkotika jenis ganja didapatkan oleh Rian Gusti (Terdakwa dalam berkas Terpisah) diperoleh bersama dengan Terdakwa Wildan pada hari jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekitar jam 20.00 Wib dengan cara membeli sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saudara Yopi (DPO) di depan perumahan Metland Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, yang mana saksi Rian Gusti (Terdakwa dalam berkas Terpisah) memerintahkan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Wildan Galih untuk mengambil Narkotika jenis ganja yang tergelatak dipinggir jalan didepan Perumahan Metlad Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara juga diajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.66 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 05 Desember 2020 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0766 gram disimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lamiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 35 Tahun 2009 tetntang Narkotika 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,0476 (nol koma empat tujuh enam) gram dan 6 (enam) bungkus plastic bening Kristal putih dengan berat 0,7778 (nol koma tujuh tujuh tujuh delapan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun dengan berat netto 349,900 gram; dan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 29,0263 gram berat netto seluruhnya Bahan/Daun 371,9263 gram disimpulkan bahan/daun tersebut adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur “*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Presekursor*” sudah terbukti secara syah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa atas pertimbangan - pertimbangan di atas dalam kaitannya satu sama lain Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur - unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dalam diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) Jo

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika; maka Terdakwa harus dihukum guna mempertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dalam diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika; maka Terdakwa harus dihukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika; juga mengatur mengenai penjatuhan hukuman denda disamping hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan hukuman denda di samping hukuman penjara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 148 Undang - Undang No.35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan selanjutnya penahanan yang sah dalam bentuk penahanan dalam rumah tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Cbi



- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WILDAN GALIH AIS DADAN Bin DIDI RUSLI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WILDAN GALIH AIS DADAN Bin DIDI RUSLI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah
 - 1 (satu) handphone merk Nokia warna Putih



- 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih Metamfetamina berat netto seluruhnya 0,0427;
- 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam berisikan bahan / daun berat netto 342,5000 gram dan 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun berat netto 28,6263 gram; maka berat netto seluruhnya adalah 3,71,1263 gram,
- 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas botol minuman ringan berikut pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6.** Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin Tanggal 20 Juli 2020, oleh kami, Nusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Eduward, S.H., M.H. , Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 27 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELAELI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Agung Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward, S.H., M.H.

Nusi, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,



ELAELI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)